



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 550/Pid.B/2012/PN.Stb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menyatakan Putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa: -----

Nama Lengkap : **RIKA WIWIS WIJAYA**
Tempat lahir : di - Pkl.Berandan
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 21 September 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl.Suka Mulia Gotong Royong No 126 Desa
Pelawi Selatan Kec.Babalan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh ;

1. Penyidik sejak 31 Mei 2012 s/d 20 Juni 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tahap I sejak 21 Juni 2012 s/d 30 Juli 2012;
3. Perpanjangan Penuntut Umum tahap II sejak 16 Juli 2012 s/d 04 Agustus 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak 31 Juli 2012 s/d 29 Agustus 2012;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum/ Advokat, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hak putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa untuk itu;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT tersebut;

Setelah membaca berkas perkara atas nama terdakwa tersebut di atas;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Stabat No. 559/Pid.B/2012/PN.Stb, tertanggal 31 Juli 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 559/Pid.B/2012/PN.Stb, tertanggal 03 Agustus 2012 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum No.PDM-137-Ep.I/Stabat/ 07/2012 tertanggal 25 Juli 2012;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan di persidangan ; --

Setelah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum atas terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum No.PDM-137-Ep.I/Stabat/ 07/2012 tertanggal 25 Juli 2012 melakukan tindak pidana sebagai berikut;

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa **Rika Wiwis Wijaya** pada hari Rabu tanggal 29 Pebruari 2012 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2012 bertempat di Jalan Singapore Desa Pelawi Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang masih terdapat dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri

Langkat di Stabat "**mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Advan, 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba dan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan saksi korban Samri Hasibuan S.Pd atau orang lain selain kepunyaan terdakwa dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** , adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersbut diatas terdakwa menuju jalan Singapore dengan berjalan kaki melalui jalan rel kereta api kemudian terdakwa mendatangi 1 (satu) buah rumah tepi jalan Singapore yang dalam keadaan kosong. Lalu terdakwa pergi menuju belakang rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) balok bersegi tiga lalu membuka jerjak besi jendela dapur dengan cara merusak atau membongkar menggunakan balok bersegi tiga sepanjang 1,5 (satu koma lima) meter, dan setelah terdakwa berhasil membongkar jerjak besi jendela dapur lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil laptop merk Advan warna hitam yang terletak diatas meja luar lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna abu abu dan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari dalam celengan yang terdakwa ambil dari dalam kamar. Selanjutnya terdakwa membawa barang barang tersebut keluar melalui jendela besi tempat terdakwa masuk. Lalu terdakwa memanggil tukang becak dan menaikkan 2 (dua) unit laptop yang terdakwa masukkan kedalam goni lalu dinaikkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Majelis Hakim yang terhormat, terdakwa pergi ke Kota Pangkalan Berendan.

Sesampainya terdakwa di Jalan Mesjid Pangkalan Berendan terdakwa singgah ditoko Pakaian dan membeli pakaian serta sandal lalu terdakwa pergi ke Jalan Syahyan dan turun didepan klinik kasih Ibu dirumah teman terdakwa. Dan pada tahun 2012 sekira pukul 12.45 terdakwa ditangkap oleh Polsek Pkl. Berendan.-----

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban Samri Hasibuan S.Pd mengalami kerugian sekitar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal

363 ayat (1) ke- 5

KUHPidana-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan tersebut, terdakwa telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keberatan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi di persidangan dan telah disumpah menurut agamanya masing - masing yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. SAMRI HASIBUAN Spd Als PAK SAMRI:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Pebruari 2012 sekira pukul 12.45 wib bertempat di Jalan Singapore Desa Pelawi Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, terdakwa ada mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba dan 1 (satu) unit laptop merk Advan dan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) didalam celengan milik saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai

barang barang milik saksi tersebut tersebut, saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi pulang kerumah dan melihat jerjak besi jendela belakang sudah dicongkel kemudian saksi masuk kedalam rumah dan melihat pakaian sudah berserakan yang dikeluarkan dari dalam lemari dan barang barang berupa 2 (dua) unit laptop dan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sudah hilang.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa masuk kedalam rumah saksi dan mengambil barang barang milik saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang digunakan terdakwa untuk mencongkel jerjak besi jendela rumah saksi
- Bahwa akibat dari perbuatan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mebenarkannya.

2. MARWAN

;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Pebruari 2012 sekira pukul 12.45 wib bertempat di Jalan Singapore Desa Pelawi Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, terdakwa ada mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba dan 1 (satu) unit laptop merk Advan dan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) didalam celengan milik saksi Samri Hasibuan Spd Als Pak Samri.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung bagaimana terdakwa mengambil barang barang milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Samri Hasibuan Spd Als Pak Samri tersebut, saksi

mengetahui kejadian tersebut dari anak saksi yang memberitahukan bahwa rumah saksi Samri Hasibuan Spd Als Pak Samri kemalingan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa masuk kedalam rumah saksi dan mengambil barang barang milik saksi Samri Hasibuan Spd Als Pak Samri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang digunakan terdakwa untuk mencongkel jerjak besi jendela rumah milik saksi Samri Hasibuan Spd Als Pak Samri.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Samri Hasibuan Spd Als Pak Samri mengalami kerugian sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mebenarkannya.

3. KARIMIN

Als

MIN

;

-
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Pebruari 2012 sekira pukul 11.30 wib bertempat di Jalan Singapore tepatnya di Gang wakaf saat saksi selesai mengangkat barang barang milik keponakan saksi dan saksi akan kembali bekerja menarik becak datang terdakwa yang mengenakan topi warna hitam sambil memegang karung goni yang saksi tidak mengetahui isinya mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi " Pak..becak ke kota.." lalu terdakwa menyuruh saksi membawa becak kearah kota lalu sampai di Jalan Sudirman kemudian terdakwa membeli pakaian dan sandal di toko yang berada dipinggir jalan. Kemudian terdakwa meminta diantarkan ke Jalan Sahyan didepan klinik kasih ibu kemudian terdakwa turun dari becak dengan membawa 1 (satu) karung goni kemudian masuk kedalam rumah didepan klinik kasih ibu lalu membayar ongkos becak kepada saksi sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa saksi tidak mengetahui barang apa yang ada didalam goni yang dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa saksi hanya mengantarkan terdakwa belanja pakaian kekota dan mengantar terdakwa kerumah teman terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mebenarkannya.

4. MAHMUL

Als

ASENG

;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Pebruari 2012 bertempat di Jalan Sahyan depan APotik Bersalin Kasih ibu Kelurahan Berandan Barat Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat terdakwa ada datang kerumah saksi sambil membawa bungkus plastik warna putih yang saksi tidak mengetahui apa isinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada saat itu terdakwa meletakkan goni

plastic yang dibawanya diatas meja ruang tamu kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa “Barang apa itu yang diletakkan diatas meja “ kemudian terdakwa menjawab “ Enggak pak Cuma baju “. Kemudian terdakwa bersama anak saksi pergi yang saksi tidak tahu kemana tujuannya.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mebenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Pebruari 2012 sekira pukul 12.45 wib bertempat di Jalan Singapore Desa Pelawi Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, terdakwa ada mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba dan 1 (satu) unit laptop merk Advan dan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) didalam celengan milik saksi Samri Hasibuan Spd Als Pak Samri.
- Bahwa terdakwa mengambil barang barang milik saksi Samri HASibuan Spd Als Pak Samri dengan cara terdakwa pergi menuju belakang rumah saksi Samri HASibuan Spd Als Pak Samri dan mengambil 1 (satu) balok bersegi tiga lalu membuka jerak besi jendela dapur dengan cara merusak atau membongkar menggunakan balok bersegi tiga sepanjang 1,5 (satu koma lima) meter, dan setelah terdakwa berhasil membongkar jerak besi jendela



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan

mengambil laptop merk Advan warna hitam yang terletak diatas meja luar lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna abu abu dan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari dalam celengan yang terdakwa ambil dari dalam kamar. Selanjutnya terdakwa membawa barang barang tersebut keluar melalui jendela besi tempat terdakwa masuk.

- Bahwa alat yang dipergunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) buah balok bersegi tiga sepanjang 1,5 (satu) koma lima meter yang terdakwa peroleh dari belakang rumah saksi Samri HASibuan Spd Als Pak Samri.
- Bahwa terdakwa ada membeli pakaian dan sandal dari uang hasil curian di rumah saksi Samri HASibuan Spd Als Pak Samri.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang barang milik saksi Samri HASibuan Spd Als Pak Samri.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Samri Hasibuan Spd Als Pak Samri mengalami kerugian sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna abu abu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merk Advan warna hitam.

- 2 (dua) buah charger laptop.
- 1 (satu) buah karung goni plastic warna putih.
- 1 (satu) helai celana panjang lee warna hitam.
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna merah.
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning.
- 1 (satu) helai baju bercorak kotak kotak warna hijau.
- 1 (satu) buah topi warna hitam

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHAP, maka barang-barang bukti tersebut secara yuridis dapat diterima sebagai barang bukti yang sah di persidangan, dan dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana (requissitoir) terhadap terdakwa tertanggal **12 September 2012** di dalam analisa yiridis pada pokoknya menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal **363 ayat (1) ke-5 KUHPidana** dalam Dakwaan **TUNGGAL**. Sehingga terbunyi melakukan tindakan sebagaimana dalam dakwaan, oleh karena ia memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **RIKA WIWIS WIJAYA Als RIKA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUPidana.
2. Menjahtuhkan pidana terhadap terdakwa **RIKA WIWIS WIJAYA Als RIKA** dengan pidana penjara masing selama **2 (dua) tahun**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan penahanan sementara yang telah dijalani

dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna abu abu.
- 1 (satu) unit laptop merk Advan warna hitam.
- 2 (dua) buah charger laptop.

Dikembalikan kepada saksi Samri Hasibuan Spd Als Pak

samri.

- 1 (satu) buah karung goni plastic warna putih.
- 1 (satu) helai celana panjang lee warna hitam.
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna merah.
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning.
- 1 (satu) helai baju bercorak kotak kotak warna hijau.
- 1 (satu) buah topi warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1,000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tersebut, terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, telah diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Pebruari 2012 sekira pukul 12.45 wib bertempat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapore Desa Pelawi Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, terdakwa ada mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba dan 1 (satu) unit laptop merk Advan dan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) didalam celengan milik saksi Samri Hasibuan Spd Als Pak Samri.

- Bahwa benar terdakwa mengambil barang barang milik saksi Samri HASibuan Spd Als Pak Samri dengan cara terdakwa pergi menuju belakang rumah saksi Samri HASibuan Spd Als Pak Samri dan mengambil 1 (satu) balok bersegi tiga lalu membuka jerjak besi jendela dapur dengan cara merusak atau membongkar menggunakan balok bersegi tiga sepanjang 1,5 (satu koma lima) meter, dan setelah terdakwa berhasil membongkar jerjak besi jendela dapur lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil laptop merk Advan warna hitam yang terletak diatas meja luar lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna abu abu dan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari dalam celengan yang terdakwa ambil dari dalam kamar. Selanjutnya terdakwa membawa barang barang tersebut keluar melalui jendela besi tempat terdakwa masuk.
- Bahwa benar alat yang dipergunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) buah balok bersegi tiga sepanjang 1,5 (satu) koma lima meter yang terdakwa peroleh dari belakang rumah saksi Samri HASibuan Spd Als Pak Samri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa benar terdakwa ada membeli pakaian dan

sandal dari uang hasil curian di rumah saksi Samri

HASibuan Spd Als Pak Samri.

- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang barang milik saksi Samri HASibuan Spd Als Pak Samri.
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa saksi Samri HASibuan Spd Als Pak Samri mengalami kerugian sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dalam dakwaan Tunggal yaitu pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Barang siapa
- Telah Mengambil sesuatu barang
- Yang dilakukan dengan cara merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan pemidanaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

Menim bang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata terdakwa **RIKA WIWIS WIJAYA ALS. RIKA** telah membenarkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengakui dan mengakuinya sebagai terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu berdasarkan pengamatan Hakim di persidangan ternyata Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Mengambil sesuatu barang ;

Menimbang bahwa unsur "**sesuatu barang**" maksudnya segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis. dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa terdakwa **Rika Wiwis Wijaya** pada hari Rabu tanggal 29 Pebruari 2012 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Jalan Singapore Desa Pelawi Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Advan, 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba dan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi Samri Hasibuan Spd Als Pak Samri yang mengakibatkan saksi Samri Hasibuan Spd mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur "Mengambil sesuatu barang." ini terpenuhi;

A.d. 3. Yang dilakukan dengan cara merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu ; -----

Menimbang, dari fakta yang terungkap dipersidangan menurut keterangan terdakwa, bahwa terdakwa dalam persidangan mengakui bahwa pencurian yang dilakukan Bahwa terdakwa **Rika Wiwis Wijaya** pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rapat tanggal 28 Februari 2012 disekira pukul 10.00 wib bertempat di Jalan Singapore Desa Pelawi Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat dilakukan dengan cara terdakwa merusak atau membongkar menggunakan balok bersegi tiga sepanjang 1,5 (satu koma lima) meter, dan setelah terdakwa berhasil membongkar jerjak besi jendela dapur lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil laptop merk Advan warna hitam yang terletak diatas meja luar lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna abu abu dan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari dalam celengan yang terdakwa ambil dari dalam kamar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur “Yang dilakukan dengan cara merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu_.”_ini terpenuhi; ----

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (rechtsvaardigheidsgronden) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal - hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50 dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta - fakta yang membuktikan adanya keadaan - keadaan yang dihendaki pasal - pasal tersebut yang membuktikan adanya keadaan - keadaan yang dihendaki pasal - pasal tersebut diatas terhadap terhadap, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan - alasan penghapus pidana terhadap terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat - syarat perjatuhan pidana terhadap terdakwa, sehingga terdakwa dapat dijatuhi pidana ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan intergratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keserasan dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan - kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur - unsur yang bersifat, pertama bersifat kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, kedua, bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, bersifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang dan sifat jahat dari terdakwa sebagaimana diatur pasal 8 ayat (2) Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009, serta hal - hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf (f) KUHAP ; -----

Hal yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Samri Hasibuan Spd Als Pak Samri mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah).
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Hal yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang serta menyesal.

Oleh karenanya, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, menurut Majelis Hakim telah setimpal dengan beratnya kejahatan dan sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum maupun keadilan social, bagi terdakwa sendiri maupun bagi masyarakat luas, serta dengan diharapkan agar hukuman ini akan memberikan efek jera (deterrent effect) kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep teori pemidanaan dan alasan - alasan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama **2 (dua) tahun penjara** dan hal tersebut terlalu berat bagi terdakwa jika dilihat dari berat kejahatan, sifat kejahatan, dan dari sikap terdakwa di persidangan yaitu menyatakan menyesal atas perbuatannya sebagai wujud niat atau sisi baik terdakwa untuk menjadi orang yang taat hukum dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan oleh karena ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam RUTAN dan pidana yang dijatuhkan lebih dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk memenuhi kepastian hukum sesuai pasal 197 Ayat (k) Undang - undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP, selain itu juga tidak ada alasan yuridis untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar terdakwa ditetapkan ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam

perkara ini berupa: 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna abu abu. 1 (satu) unit laptop merk Advan warna hitam. 2 (dua) buah charger laptop. 1 (satu) buah karung goni plastic warna putih. 1 (satu) helai celana panjang lee warna hitam. 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna merah. 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning. 1 (satu) helai baju bercorak kotak kotak warna hijau. 1 (satu) buah topi warna hitam.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, namun karena terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara sebagaimana pasal 222 KUHP, maka membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal - pasal dari Undang - undang Nomor 8 tahun 1981, Undang - undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang - Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang - undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini khususnya pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP ;

MENGADILI :

- Menyatakan Terdakwa **RIKA WIWIS WIJAYA ALIAS RIKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan** ";
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh

terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna abu abu.
 - 1 (satu) unit laptop merk Advan warna hitam.
 - (dua) buah charger laptop.

Dikembalikan kepada saksi Samri Hasibuan Spd Als Pak

samri.

- 1 (satu) buah karung goni plastic warna putih.
- 1 (satu) helai celana panjang lee warna hitam.
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna merah.
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning.
- 1 (satu) helai baju bercorak kotak kotak warna hijau.
- 1 (satu) buah topi warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari : **RABU** tanggal : **19 SEPTEMBER 2012** oleh kami **NORA GABERIA PASARIBU, S.H** Wakil Ketua Majelis Pengadilan Negeri Stabat selaku Hakim Ketua Majelis **IDA SATRIANI, SH, MH** dan **RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H.MH** masing - masing selaku sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN tanggal 26 SEPTEMBER 2012** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim - hakim anggota tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dibantu oleh **ARPAN, SH** Pengganti Pengadilan Negeri Stabat serta
dihadiri pula oleh: **NOVA SURYANITA, SH** Jaksa

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat di Stabat serta dihadiri
terdakwa sendiri.

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

1. IDA SATRIANI, SH, MH

S.H

d.t.o

2. RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H.MH

PENGGANTI,

HAKIM KETUA,

d.t.o

NORA GABERIA PASARIBU,

PANITERA

d.t.o

ARPAN, SH